WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

12. Qanun ...

12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

(1) Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK Sabang.

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai satuan belanja daerah untuk penyusunan APBK Sabang.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini dipergunakan untuk penyusunan dan pelaksanaan Belanja Daerah Kota Sabang Tahun 2013.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 72

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 72 TAHUN 2012
TANGGAL 3 DESEMBER 2012

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp400.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Staf Administrasi	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

B. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS JAGA MALAM DI RSU

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Dokter	Orang/malam	Rp100.000,00
2.	Pengawas/Koordinator	Orang/malam	Rp75.000,00
3.	Paramedis	Orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.
- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.

C. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS JAGA MALAM DI PUSKESMAS RAWAT INAP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Dokter	Orang/malam	Rp100.000,00
2.	Paramedis	Orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.
- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.

D. KEPALA ...

D. KEPALA RUANGAN, KEPALA DAN PETUGAS LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Kepala Ruangan	Orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Kepala Laboratorium	Orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Petugas Laboratorium	Orang/bulan	Rp100.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. PENGELOLA SEKOLAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Kepala Sekolah SD/TK	 Orang/bulan	 Rp350.000,00
2.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK SMP	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp350.000,00 Rp300.000,00
3.	Pembina OSIS	Orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Wali Kelas	Orang/bulan	Rp200.000,00
5.	Pengelola Laboratorium	Orang/bulan	Rp200.000,00
6.	Pengelola Pustaka/Media	Orang/bulan	Rp200.000,00
7.	Bimbingan Konseling	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:
- Bagi Kepala Sekolah SMA/SMK/SMP tidak diberikan beban kerja sebagai pengelola sekolah tetapi akan diberikan beban kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala sekolah menunjuk satu orang untuk satu jabatan pengelola sekolah.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

F. PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Sekretaris Daerah	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
2.	Asisten Sekda	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
3.	Kadis PPKKD	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
4.	Sekretaris DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
5.	Kabid pada DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
6.	Kasi dan Kasubbag pada DPPKKD	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

7. Staf ...

7.	Staf DPPKKD: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp750.000,00 Rp600.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

G. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
TAPD :			
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.350.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
Sekretariat TAPD			
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp1.100.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

H. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PPK, PEMBANTU PPK, PENGURUS BARANG, PENYIMPAN BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG, BUD, KUASA BUD, PEMBANTU KUASA BUD, DAN BENDAHARAAN UMUM BARANG DAERAH

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp400.000,00 Rp320.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp320.000,00 Rp252.000,00

Bendahara ...

	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp350.000,00 Rp270.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp450.000,00 Rp360.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp320.000,00 Rp252.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp250.000,00 Rp200.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp150.000,00 Rp100.000,00
2.	Rp200.000.001,00 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp600.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp550.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp480.000,00 Rp388.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp400.000,00 Rp320.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp430.000,00 Rp338.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp550.000,00 Rp445.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp400.000,00 Rp320.000,00

Pengurus ...

	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp275.000,00 Rp225.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp175.000,00 Rp125.000,00
3.	Rp500.000.001,00 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp700.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp650.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp560.000,00 Rp456.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp480.000,00 Rp388.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp510.000,00 Rp406.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp625.000,00 Rp510.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp480.000,00 Rp388.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp300.000,00 Rp250.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp200.000,00 Rp150.000,00
4.	Rp1.000.000.001,00 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp950.000,00

Bendahara ...

	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp640.000,00 Rp524.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp560.000,00 Rp456.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp590.000,00 Rp474.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp700.000,00 Rp575.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp560.000,00 Rp456.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp325.000,00 Rp275.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp225.000,00 Rp175.000,00
5.	Rp5.000.000.001,00 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp640.000,00 Rp524.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp670.000,00 Rp542.000,00

	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp640.000,00 Rp524.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp350.000,00 Rp300.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp250.000,00 Rp200.000,00
6.	Rp10.000.000.001,00 s/d Rp25.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp750.000,00 Rp610.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp875.000,00 Rp720.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp450.000,00 Rp350.000,00

Penyimpan ...

	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp275.000,00 Rp225.000,00
7.	Rp25.000.000.001,00 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp1.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp900.000,00 Rp745.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp850.000,00 Rp695.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp950.000,00 Rp785.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp300.000,00 Rp250.000,00
8.	Rp35.000.000.001,00 ke atas		
	Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	Rp2.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp980.000,00 Rp813.000,00

Pembantu ...

	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp880.000,00 Rp728.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp930.000,00 Rp763.000,00
	PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp1.050.000,00 Rp845.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp880.000,00 Rp728.000,00
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp700.000,00 Rp550.000,00
	Pembantu Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp325.000,00 Rp275.000,00
9.	B U D Kuasa BUD Pembantu Kuasa BUD: - Golongan III - Golongan II Bendahara Umum Barang Daerah	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp2.500.000,00 Rp1.800.000,00 Rp750.000,00 Rp500.000,00 Rp1.000.000,00

Keterangan :
- Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPD yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan.
- Khusus untuk DPPKKD Kota Sabang, bendahara pengeluaran terdiri dari bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran PPKD
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

I. STANDAR ...

I. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	BESARAN DANA YANG DIKELOLA	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Sampai dengan Rp5.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp150.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp115.000,00
2.	Rp5.000.001,00 s/d		
	Rp10.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp157.500,00
3.	Rp10.000.001,00 s/d		
	Rp25.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Rp25.000.001,00 s/d		
	Rp50.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp242.500,00
5.	Rp50.000.001,00 s/d		
	Rp100.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp285.000,00
6.	Rp100.000.001,00 s/d		
	Rp500.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp327.500,00
7.	Rp500.000.001,00 s/d		
	Rp1.000.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp500.000,00

- Golongan ...

	- Golongan II	Orang/bulan	Rp427.500,00
8.	Rp1.000.000.001,00 ke atas Bendahara Penerimaan: - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp600.000,00 Rp527.500,00

Keterangan:
- Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan sebanyak 2 orang dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Bendahara Penerimaan.
- Pada Rumah Sakit Umum Kota Sabang dan UPTD Pelabuhan Penyebrangan Balohan dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Bendahara Penerimaan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2012.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

J. PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG UNIT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota : - Golongan III - Golongan II	 Orang/bulan Orang/bulan	 Rp250.000,00 Rp200.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

K. PELAYANAN PERIZINAN KP2TSP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Kepala Kantor	Orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Kasubbag TU/Kasi	Orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Staf Golongan II	Orang/bulan	Rp150.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

L. PELAKSANAAN SIDANG DI DPRK

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp800.000,00

2. Kepala ...

2.	Kepala Bagian	Orang/bulan	Rp600.000,00
3.	Kepala Subbag	Orang/bulan	Rp400.000,00
4.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
5.	Staf Golongan II	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

M. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Kepala BAPPEDA	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
3.	Kepala Bidang	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
4.	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
5.	Staf Golongan III	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

A. DOKTER SPESIALIS DAN PENATA ANASTESI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Dokter Spesialis PNS		
	a. Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan Bedah.	Spesialis/ bulan	Rp15.000.000,00
	b. Saraf, Patologi Klinik, Anestesi, dan Radiologi	Spesialis/ bulan	Rp12.000.000,00
	c. Selain yang di atas	Spesialis/ bulan	Rp5.000.000,00
2.	Penata Anastesi	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

B. MIKROSCOPIC ...

B. MIKROSCOPIC DIAGNOSTIC MALARIA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Mikroscopic Diagnostic Malaria (Expert)	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

3. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA.

A. DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Dokter Umum	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
2.	Dokter Gigi	Orang/bulan	Rp2.500.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

B. PETUGAS GARDU LISTRIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Petugas Gardu Listrik	Orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

C. PETUGAS RADIOLOGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Petugas Radiologi	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

D. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Petugas Pemadam Kebakaran :		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II dan I	Orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. PETUGAS ...

E. PETUGAS TRUK SAMPAH PADA BAPEDALKEP

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Petugas Truk Sampah	Orang/bulan	Rp300.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIVITAS.

A. TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

1). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Eselon II.a	Orang/bulan	Rp4.000.000,00
2.	Eselon II.b	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
3.	Eselon III.a	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
4.	Eselon III.b	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
5.	Eselon IV.a	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	Eselon IV.b	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
7.	Eselon V.a	Orang/bulan	Rp1.225.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

2). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
2.	Golongan III	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Golongan II dan I	Orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

3). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	TENAGA PENDIDIK		
	a. Guru di lingkungan Dinas Pendidikan		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00

- Golongan ...

	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	b. Pamong Belajar		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	c. Penilik		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	d. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak/sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	e. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar/sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	f. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLTP/sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	g. Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SLTA/sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.100.000,00
	h. Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada TK, SD dan yang sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.300.000,00

- Golongan ...

	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	i. Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan Konseling SLTP, SLTA dan yang sederajat		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	j. Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Luar Biasa		
	- Golongan IV	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
2.	AUDITOR		
	a. Auditor Ahli		
	1) Auditor Utama	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
	2) Auditor Madya	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	3) Auditor Muda	Orang/bulan	Rp2.250.000,00
	4) Auditor Pertama	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	b. Auditor Terampil		
	1) Auditor Penyelia	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	2) Auditor Pelaksana Lanjutan	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Auditor Pelaksana	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	ARSIPARIS		
	a. Arsiparis Ahli		
	1) Arsiparis Utama	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Arsiparis Madya	Orang/bulan	Rp1.600.000,00
	3) Arsiparis Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Arsiparis Pertama	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Arsiparis Trampil		
	1) Arsiparis Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp900.000,00

3) Arsiparis ...

	3) Arsiparis Pelaksana - Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
4.	DOKTER		
	a. Dokter Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
5.	DOKTER GIGI		
	a. Dokter Gigi Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Dokter Gigi Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Dokter Gigi Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Dokter Gigi Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	APOTEKER		
	a. Apoteker Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Apoteker Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c. Apoteker Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	d. Apoteker Pertama	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
7.	ASISTEN APOTEKER		
	a. Asisten Apoteker Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Asisten Apoteker Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
8.	PERAWAT GIGI		
	a. Perawat Gigi Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

c. Perawat ...

	c. Perawat Gigi Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Perawat Gigi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
9.	BIDAN		
	a. Bidan Ahli		
	1) Bidan Utama		
	- Golongan IV/d dan IV/e	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Bidan Madya		
	- Golongan IV/a, IV/b dan IV/c	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	3) Bidan Muda		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	4) Bidan Pertama		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	b. Bidan Terampil		
	1) Bidan Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Bidan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Bidan Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Bidan Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
10.	PERAWAT		
	a. Perawat Ahli		
	1) Perawat Utama		
	- Golongan IV/d dan IV/e	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Perawat Madya		
	- Golongan IV/a, IV/b dan IV/c	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	3) Perawat Muda		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.750.000,00

7) Perawat ...

	4) Perawat Pertama		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	b. Perawat Terampil		
	1) Perawat Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Perawat Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Perawat Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Perawat Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
11.	RADIOGRAFER		
	a. Radiografer Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Radiografer Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Radiografer Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Radiografer Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
12.	PEREKAM MEDIS		
	a. Perekam Medis Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Perekam Medis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Perekam Medis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00

13. TEKNISI ...

13.	TEKNISI ELEKTROMEDIS		
	a. Teknisi Elektromedis Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Teknisi Elektromedis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Teknisi Elektromedis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
14.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli		
	1) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya		
	- Golongan IV/a, IV/b, dan IV/c	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil		
	1) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

3) Pranata ...

	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
15.	FISIOTERAPI a. Fisioterapi Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Fisioterapi Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Fisioterapi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
16.	NUTRISIONIS a. Nutrisionis Ahli 1) Nutrisionis Madya - Golongan IV/a, IV/b dan IV/c	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Nutrisionis Muda - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Nutrisionis Pertama - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Nutrisionis Terampil 1) Nutrisionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Nutrisionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00

4) Nutrisionis ...

	4) Nutrisionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
17.	SANITARIAN a. Sanitarian Ahli 1) Sanitarian Madya 2) Sanitarian Muda 3) Sanitarian Pertama b. Sanitarian Terampil 1) Sanitarian Penyelia - Golongan III/c, dan III/d 2) Sanitarian Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b 3) Sanitarian Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d 4) Sanitarian Pelaksana Pemula - Golongan II/a	 Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	 Rp1.750.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
18.	REFRAKSIONIS a. Refraksionis Penyelia - Golongan III/c, dan III/d b. Refraksionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b c. Refraksionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c, dan II/d d. Refraksionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	 Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	 Rp1.300.000,00 Rp1.200.000,00 Rp950.000,00 Rp850.000,00
19.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli		

1) Penyuluh ...

	1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil		
	1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00
20.	PENYULUH PERTANIAN		
	a. Penyuluh Pertanian Ahli		
	1) Penyuluh Pertanian Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Penyuluh Pertanian Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Penyuluh Pertanian Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Penyuluh Pertanian Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penyuluh Pertanian Terampil		
	1) Penyuluh Pertanian Penyelia		

- Golongan ...

	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp900.000,00
	3) Penyuluh Pertanian Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
21.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN		
	a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli		
	1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil		
	1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00

3) Pengendali ...

	3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp800.000,00
22.	PENYULUH KEHUTANAN		
	a. Penyuluh Kehutanan Ahli		
	1) Penyuluh Kehutanan Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Penyuluh Kehutanan Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Penyuluh Kehutanan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penyuluh Kehutanan Terampil		
	1) Penyuluh Kehutanan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Penyuluh Kehutanan Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp800.000,00
23.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA		
	a. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00

b. Penyuluh ...

	b. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.225.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
	4) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
24.	PUSTAKAWAN		
	a. Pustakawan Ahli		
	1) Pustakawan Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	2) Pustakawan Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	3) Pustakawan Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	4) Pustakawan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pustakawan Terampil		
	1) Pustakawan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pustakawan Pelaksana		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
25.	POLISI KEHUTANAN		
	a. Polisi Kehutanan Penyelia	Orang/bulan	Rp1.400.000,00

b. Polisi

	b. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	c. Polisi Kehutanan Pelaksana	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	d. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	Orang/bulan	Rp850.000,00
26.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN		
	a. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Pengawas Ketenagakerjaan Terampil		
	1) Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
27.	INSTRUKTUR		
	a. Instruktur Ahli		
	1) Instruktur Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Instruktur Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Instruktur Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Instruktur Terampil		
	1) Instruktur Penyelia		

- Golongan ..

	- Golongan II	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
	2) Instruktur Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	3) Instruktur Pelaksana		
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp850.000,00
28.	WIDYAISWARA		
	a. Widyaiswara Utama	Orang/bulan	Rp2.500.000,00
	b. Widyaiswara Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	c. Widyaiswara Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	d. Widyaiswara Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
29.	PENGANTAR KERJA		
	a. Pengantar Kerja Ahli		
	1) Pengantar Kerja Madya	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
	2) Pengantar Kerja Muda	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	3) Pengantar Kerja Pertama	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
30.	SANDI		
	a. Sandi Penyelia	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
	b. Sandi Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
	c. Sandi Pelaksana		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Golongan II	Orang/bulan	Rp950.000,00
31.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia		
	- Golongan III/c, dan III/d	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	Orang/bulan	Rp1.200.000,00
	c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana		

- Golongan ...

	- Golongan II/b, II/c, dan II/d	Orang/bulan	Rp950.000,00
	d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	Orang/bulan	Rp850.000,00

Keterangan :
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4). Tunjangan Daerah Bagi Petugas Khusus

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	Ajudan, Supir, Petugas Meuligoe dan Caraka:		
	- Golongan III	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	- Golongan II & I	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan :
- Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, dan Asisten
- Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten, Bus, Pool, Pustaka Keliling dan Ambulan RSU.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

B. MEUGANG DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2013
1.	MEUGANG :		
	- Eselon II.a	Orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon II.b	Orang/kegiatan	Rp1.450.000,00
	- Eselon III	Orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS Golongan IV & III	Orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS Golongan II & I	Orang/kegiatan	Rp450.000,00
2.	HARI BESAR ISLAM :		
	- Eselon II.a	Orang/kegiatan	Rp1.850.000,00
	- Eselon II.b	Orang/kegiatan	Rp1.450.000,00

- Eselon ..

	- Eselon III	Orang/kegiatan	Rp1.150.000,00
	- Eselon IV	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- Dokter Spesialis	Orang/kegiatan	Rp750.000,00
	- PNS Golongan IV & III	Orang/kegiatan	Rp600.000,00
	- PNS Golongan II & I	Orang/kegiatan	Rp450.000,00

Keterangan :

- Bantuan meugang dan hari besar Islam diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Bantuan meugang dan hari besar Islam bagi jabatan fungsional auditor Golongan IV setara dengan Eselon III, Golongan III setara dengan Eselon IV, dan Golongan II setara dengan Golongan III PNS lainnya.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM